

## Implementasi Kebijakan Bagi Masyarakat Dalam Memilih di Indonesia

Aprilla Haryanti<sup>1</sup>, Nazwa Aura Rahmadhani<sup>2</sup>, Mutia Arifah<sup>3</sup>,  
Ilham Hudi<sup>4</sup>, Hasiela Nurfaejrina Seprizal<sup>5</sup> Ray Febisya Thawil Wahid<sup>6</sup>  
<sup>1-6</sup>Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

Korespondensi Penulis : [Aprillaharyanti05@gmail.com](mailto:Aprillaharyanti05@gmail.com)\*

**Abstract.** *General elections or what can be called people's democratic parties are one of the main parameters for measuring the success of implementing democracy in a country. This research discusses the relationship between society and the state in voting, characterized by Indonesia being a country that adheres to a democratic system, where state power is in the hands of the people, as regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The aim is to know and understand how to implement it. Public policy in voting in Indonesia. Method was carried out using a literature approach. The results of the research are to understand the public policy system in voting in Indonesia and how the government behaves in dealing with problems wisely during elections, and democracy can run well in accordance with its principles and objectives. The results of this research show that whenever there are problems when voting, the right policies will be able to minimize the problems that occur. The policies that need to be implemented are in accordance with government regulations and the principles of democracy itself.*

**Keywords:** *Indonesia, Society, General Election*

**Abstrak.** Pemilihan umum atau bisa disebut dengan pesta demokrasi rakyat adalah salah satu parameter utama untuk mengukur keberhasilan penerapan demokrasi di suatu negara. Penelitian ini membahas hubungan antara masyarakat dengan negara dalam pemilihan suara, ditandai dengan Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi, dimana kekuasaan negara berada di tangan rakyat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuannya untuk mengetahui serta memahami bagaimana implementasi kebijakan masyarakat dalam memilih di Indonesia. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan literatur. Untuk memahami sistem kebijakan masyarakat dalam memilih di Indonesia dan bagaimana sikap pemerintah dalam mengatasi permasalahan dengan bijak selama pemilihan, serta demokrasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip dan tujuannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap adanya permasalahan ketika pemilihan suara adanya kebijakan yang tepat akan bisa meminimalisir permasalahan yang terjadi. Kebijakan yang perlu dilakukan ialah sesuai dengan aturan pemerintah dan asan dari demokrasi itu sendiri.

**Kata Kunci:** Indonesia, Masyarakat, Pemilihan Umum

### 1. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di dunia ini bermacam-macam, salah satunya adalah sistem pemerintahan demokrasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, dimana kekuasaan negara berada di tangan rakyat, dan segala tindakan negara ditentukan oleh kemauan negara, sehingga rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara yang menjalankan kekuasaan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ditegaskan dalam Sila Keempat Pancasila dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Pengertian demokrasi sebenarnya adalah suatu sistem pemerintahan yang memperbolehkan dan memberikan warga negaranya hak dan kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintah. Tidak ada negara demokratis yang tidak mengadakan pemilihan umum untuk jabatan-jabatan publik yang warganya berhak (memilih), atau yang biasa kita sebut dengan pemilihan umum. Sebab, prinsip dasar kehidupan bernegara yang demokratis sudah menjadi hak warga negara untuk aktif dalam proses politik, sehingga rakyat dapat ikut serta dalam pemilihan pemimpin melalui pemilihan umum, dengan harapan dapat memajukan bangsa dan masyarakat Negara.

Di Indonesia, terdapat berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum dan memastikan bahwa mereka memilih secara cerdas dan bertanggung jawab.

Implementasi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih di Indonesia membutuhkan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak. Dengan meningkatkan pendidikan politik, memperkuat lembaga demokrasi, dan mengatasi berbagai tantangan yang ada, diharapkan masyarakat Indonesia dapat memilih secara cerdas dan bertanggung jawab dalam setiap pemilu.

Pemilihan Umum Parlemen, yang selanjutnya disebut pemilu, adalah mekanisme pemilihan anggota parlemen pada lembaga eksekutif dan legislatif, yang meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, dan Wakil Presiden. Presiden dan juga anggota DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Di Indonesia sendiri, pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara serentak dan serentak di seluruh daerah. Pemungutan suara harus dilakukan secara langsung, terbuka, bebas dan rahasia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa pemilu di Tingkat Pertama Negara Republik Indonesia (NKRI) harus dilaksanakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan penerapan suatu sistem kebijakan bagi masyarakat dalam hak memilih di Indonesia tentang bagaimana sikap pemerintah yang bisa mengatasi hak pilih suara masyarakat yang kadang terjadi permasalahan atau pertengkaran dengan bijak agar tidak terjadi hal sedemikian rupa, masyarakat di Indonesia dapat terlindungi dan dipenuhi dengan baik, serta demokrasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsipnya.

## **2. METODE PENELITIAN**

Adapun Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan literatur. Untuk menambah pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana implementasi masyarakat terhadap pemilihan suara di Indonesia, penelitian ini menggunakan metode pendekatan literatur yang mana pendekatan literatur merupakan sebuah metode yang melibatkan penyelidikan, analisis, dan sintesis literatur atau sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini melibatkan penyelidikan terhadap 15 artikel jurnal yang di publikasi dari tahun 2019 sampai 2024 kemudian artikel yang terkumpul kemudian dipilih, disajikan dan dianalisis serta diolah supaya ringkas dan sistematis. Dalam penelitian ini, tujuan pendekatan literatur ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan masyarakat dalam memilih suara. Tujuan utama penelitian ini untuk mengetahui cara bagaimana masyarakat di beberapa daerah serta pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan selama pemilihan umum berlangsung.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi Pemahaman akan pentingnya implementasi kebijakan merupakan bagian dari upaya memahami kebijakan secara keseluruhan. Pemahaman ini juga membawa pada pemahaman mengenai implementasi kebijakan di bidang pendidikan. Kenyataannya, implementasi kebijakan pendidikan seringkali lebih rumit dan rumit dibandingkan dengan proses perumusannya. Istilah pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau pelaksanaan. Istilah “implementasi” biasanya dikaitkan dengan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Kamus Webster, “mengimplementasi” berarti menyediakan sarana untuk mencapai sesuatu (to provide a sarana untuk mencapai sesuatu) dan mempunyai efek praktis (untuk menghasilkan efek atau hasil pada sesuatu).

Pemahaman tersebut mengandung arti bahwa untuk suatu hal dapat dilaksanakan harus didampingi oleh lembaga-lembaga pendukung yang nantinya akan memberikan dampak atau akibat terhadap permasalahan tersebut. Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu rencana, gagasan, kebijakan, atau sistem di lapangan. Berbagai langkah dan tindakan diperlukan untuk memastikan konten yang direncanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Implementasinya sering kali mencakup:

1. Rencana Terperinci: Membuat rencana yang lebih rinci tentang cara mengimplementasikan sesuatu, termasuk jadwal, sumber daya yang dibutuhkan, dan tanggung jawab.

2. Pengorganisasian: Pengorganisasian dan pengkoordinasian sumber daya manusia dan material yang diperlukan.
3. Melaksanakan: Melaksanakan tindakan yang direncanakan sesuai jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan.
4. Pemantauan dan Evaluasi: Memantau kemajuan dan mengevaluasi hasil untuk memastikan tujuan tercapai dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Adopsi dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, teknologi, pendidikan, dan pemerintahan. Keberhasilan implementasi seringkali bergantung pada perencanaan yang tepat, komunikasi yang efektif, dan manajemen yang kuat. Model pemilu di Indonesia memiliki karakteristik unik dibandingkan negara demokrasi lainnya. Indonesia, negara dengan struktur pemerintahan berjenjang, menyelenggarakan pemilu hampir di semua tingkat struktur kekuasaan, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Mulai dari pemilihan presiden sebagai kepala negara hingga kepala desa yang memerintah tingkat pemerintahan terendah. Hal yang sama juga berlaku bagi badan legislatif terpilih di tingkat daerah dan pusat. Berdasarkan sistem administrasinya, pemerintahan daerah di Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi.



**Gambar 3.1** Replikasi Pemerintah Daerah Di Indonesia

Pemerintah harus mengembangkan strategi kebijakan yang mempertimbangkan hak-hak politik masyarakat adat. Satu hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah menerapkan kebijakan tindakan afirmatif. Tindakan afirmatif adalah kebijakan di mana negara dan lembaga publik menetapkan kebijakan yang memberikan kesempatan dan perlakuan khusus kepada kelompok tertentu berdasarkan ras, warna kulit, gender, agama, dan budaya.

Dengan menerapkan aksi positif di Indonesia, diharapkan dapat mengatasi permasalahan pemilu Indonesia dan menarik perhatian seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat adat. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut: Apa yang dimaksud dengan kehadiran masyarakat adat dalam pemilu di Indonesia? Dan apa peran kebijakan tindakan afirmatif dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia? karakteristiknya, yang didasarkan pada sejarah dan perkembangan budaya masyarakatnya.

Von Savigny mengatakan sistem hukum merupakan bagian dari budaya masyarakat. Hukum tidak lahir dari tindakan bebas (tindakan sewenang-wenang pembuat undang-undang), tetapi dikonstruksi dan ada dalam jiwa masyarakat. Secara hipotetis kita dapat mengatakan bahwa hukum timbul dari adat istiadat dan melalui perbuatan hukum (legal aktivitas). Ciri dan jati diri bangsa menentukan landasan kebangsaan dan kebangsaan dalam konstitusi.

Konstitusi adalah jantung dan jiwa negara. Penafsiran menyeluruh terhadap UUD 1945 menunjukkan bahwa UUD 1945 menggambarkan NKRI sebagai negara yang menghargai rakyatnya. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya hak seluruh warga negara Indonesia atas kepastian hukum yang jelas. Dalam arti normatif, kepastian hukum memerlukan tersedianya seperangkat peraturan hukum yang secara operasional dapat menunjang pelaksanaannya. Oleh karena itu, pentingnya kepastian hukum menjadi masuk akal dalam konteks ini.

Pemilihan Umum (PEMILU) merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang di selenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Makna dari kedaulatan ditangan Rakyat ini ialah rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Jika pemilu dilaksanakan secara demokratis, adil, jujur langsung dan rahasia, maka akan terwujudnya tujuan dari sistem Demokrasi, dalam hal pemilu yang berkualitas sangat tergantung bagaimana tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara baik dan benar (Surbakti,1992).


Kemudian kita juga mengenal Golput (golongan putih) dalam pemilu yang merupakan penamaan bagi pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, sekalipun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tren golput dalam beberapa pemilihan umum cukup tinggi jika diukur secara rata-rata nasional, dan ditambah dengan adanya Pandemi Covid-19.

Sebagai gambaran, dalam beberapa kali pemilihan umum di Provinsi Jambi baik pada tingkatan nasional seperti pemilu legislatif dan pemilu Presiden, maupun pemilu kepala daerah Provinsi Jambi pun angkanya tidak terpaut jauh.

Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang kemudian dituangkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Banyak penilaian terkait dengan faktor yang bisa melatar belakangi seseorang untuk menjadi golput, namun sejauh ini penjelasan tersebut hanya berdasarkan asumsi dan belum berdasarkan hasil penelitian. Dari beberapa pengamat dan penyelenggara pemilu ada beberapa yang dikemukakan sebagai penyebab dari adanya golput, antara lain: persoalan administrasi. Faktor lainnya adalah Bencana Covid-19, kemudian masalah teknis terkait dengan beberapa sebab sehingga tidak bisa mendatangi TPS karena pada saat yang sama ada kesibukan lain seperti bekerja, atau sedang di luar kota. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori implementasi kebijakan (George Edward III, 1980).



**Gambar 3.2** implementasi kebijakan (George Edward III, 1980).

Harapan dari kajian ini adalah untuk dapat merumuskan strategi yang tepat dalam Upaya meminimalisir permasalahan dalam hak memilih yang terjadi pada Masyarakat Indonesia sekarang ini.

### 3.1 Konsep Perbedaan Dalam Hak Pilih

Terkait hak memilih (right to vote), setiap warga negara yang akan memberikan hak pilihnya juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, seperti berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin,<sup>34</sup> terdaftar sebagai pemilih,<sup>35</sup> bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia,<sup>36</sup> tidak sedang dicabut hak pilihnya,<sup>37</sup> dan syarat-syarat lain yang ditentukan undang-undang. Artinya, warga negara yang berprofesi sebagai anggota TNI dan Polri tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Setelah perubahan UUD 1945, pembatasan terhadap hak pilih anggota TNI dan Polri pertama kali diintroduksi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Pasal 145 Undang-Undang tersebut dinyatakan, “Dalam Pemilu tahun 2004, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya”.

Pasal 102 Undang-Undang Pemilu Presiden menyatakan, Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya. Sesuai ketentuan tersebut, pada Pemilu 2004 anggota TNI dan Polri sekalipun mereka merupakan warga negara, namun hak pilih mereka tidak dapat digunakan karena adanya pembatasan oleh Undang-Undang. Dalam perkembangannya, pembatasan terhadap penggunaan hak pilih anggota TNI dan Polri juga diatur kembali dengan rumusan yang sama dalam Perwakilan Rakyat Daerah<sup>38</sup> dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden<sup>39</sup> yang dijadikan landasan hukum penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2009.

Begitu juga dalam Pemilu 2014, anggota TNI dan Polri juga tidak diperkenankan menggunakan hak pilihnya sesuai Pasal 326 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Begitu juga dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, anggota TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilihnya. Sekalipun Pasal 260 Undang-Undang tersebut hanya membatasi penggunaan hak pilih anggota TNI dan Polri untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, namun ketentuan tersebut dinyatakan konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 22/PUU-XII/201440 terkait Pengujian Pasal 260 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pembatasan hak pilih anggota TNI dan Polri juga diterapkan dalam pemilihan umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal itu secara tegas dinyatakan dalam Pasal 230 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa, “Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sepanjang belum diatur dalam undang-undang. Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015, pembatasan hak pilih anggota TNI dan Polri tidak lagi dilakukan.

### **3.2 Upaya Mengatasi Perbedaan Dalam Hak Memilih**

Dengan adanya pemilu di Indonesia kita juga sama sama tau bahwa pemilihan dan memilih bagi rakyat di Indonesia juga beragaman, karna keberagaman inilah terjadi perbedaan yang tampak. Perbedaan yang sering kita lihat ialah Masyarakat saling merecoki pilihan satu sama lain dengan tindak yang kadang di luar nalar manusia. Dengan adanya implementasi kebijakan setidaknya pemerintah dapat mengatasi bagaimana kurang dan lebih dari masalah yang dilakukan oleh Masyarakat. Yang sama sama kita harapkan untuk pemilu kedepanny

tidak akan lagi permasalahan yang timbul dari pemilihan umum yang kita lakukan selama kurun waktu 5 tahun sekali.

- a. Meningkatkan pendidikan pemilih yang mencakup berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang kurang terwakili atau rentan, seperti kaum muda, perempuan, orang dengan disabilitas, dan minoritas etnis. Pendidikan pemilih yang inklusif dapat membantu mengurangi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan yang dapat memengaruhi partisipasi dalam pemilihan.
- b. Melakukan upaya khusus untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh kelompok rentan, seperti melalui kampanye pendidikan khusus, pelatihan pemilih, atau penyediaan layanan dukungan di tempat pemungutan suara untuk mereka yang membutuhkan bantuan khusus.

Dengan adanya Upaya yang sudah dilakukan pemerintah mengharapkan Masyarakat lebih bisa mengerti dengan keadaan pemilu dan bisa memilih informasi yang tepat dan bukan dari sembarangan form atau media sosial yang tidak benar dari mana asalnya.

#### **4. KESIMPULAN**

kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini yaitu “Implementasi Kebijakan Bagi Masyarakat Dalam Memilih Di Indonesia”, dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu parameter utama untuk mengukur keberhasilan penerapan demokrasi di suatu negara. Pemilu di Indonesia melibatkan partisipasi masyarakat dari tingkat pemerintahan terendah hingga tingkat nasional, seperti pemilihan presiden, anggota parlemen, dan kepala desa. Pemerintah Indonesia perlu mengembangkan strategi kebijakan yang mempertimbangkan hak-hak politik masyarakat adat, termasuk melalui penerapan kebijakan tindakan afirmatif. Implementasi kebijakan dalam pemilihan umum memegang peranan penting dalam memastikan demokrasi berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip dan tujuannya. Dengan adanya strategi yang tepat, permasalahan yang muncul selama pemilihan umum dapat diminimalisirkan untuk mencapai pemilu yang berkualitas.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Alfirzan, A., Nasri, Y., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan pendidikan serta implementasi kebijakan pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1521-1529.
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329-348.



- Cerdas, F. A., & Afandi, H. (2019). Jaminan perlindungan hak pilih dan kewajiban negara melindungi hak pilih warga negara dalam konstitusi (kajian kritis pemilu serentak 2019). *SASI*, 25(1), 72-83.
- Elsaif, S. K., Ardi, C. M., & Santoso, G. (2022). Melangkah bersama menuju masyarakat yang adil dan beradab: Menegakkan hak asasi manusia dan rule of law. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(2), 77-88.
- Entjaurau, J. A., Sumampow, I., & Undap, G. (2021). Implementasi kebijakan pemerintah dalam melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 di Kecamatan Pineleng. *Governance*, 1(2).
- Ihsan, M., & Kharima, N. (2022). Analisis arah kebijakan pemenuhan hak politik pemilih disabilitas mental pada pemilu tahun 2024. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 3(1), 15-24.
- Madiana, I., Alqadri, B., Sumardi, L., & Mustari, M. (2022). Penerapan kebijakan sistem zonasi serta dampaknya terhadap kesetaraan hak memperoleh pendidikan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(2c), 735-740.
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1).
- Rafii, M. A., & Jaelani, E. (2024). Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam keterwakilan di legislatif. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(2), 87-99.
- Ramadhan, M. N. (2022). Pengakuan dan implementasi hak pilih masyarakat adat dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 132-143.
- Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. (2023). Kajian kewajiban dan hak negara dan warga negara sebagai strategi WNI dan WNA di dalam dan di luar negeri Indonesia abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 241-256.
- Suparmin, S., Supriadi, S., Nurdin, N., & Syahrudin, S. (2022). Implementasi kebijakan hak memilih pada pemilihan gubernur Provinsi Jambi tahun 2020 (studi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum). *Kybernán: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 119-128.
- Syaputra, M. Y. A., & Nasution, M. (2019). Pemenuhan hak konstitusional masyarakat penganut kepercayaan lokal dalam pemilihan umum. *Jurnal Yuridis*, 6(1).
- Waworuntu, S. (2022). Tinjauan yuridis mengenai hak pilih masyarakat dalam pemilihan umum di Indonesia yang belum 17 tahun tetapi sudah menikah. *Lex Administratum*, 10(5).
- Yanuari, F. S. (2020). Urgensi implementasi kebijakan affirmative action terhadap pemenuhan hak berpolitik masyarakat adat dalam pemilihan umum di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 245-258.